



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SYAIFUL, Umur 26 tahun, Tempat lahir Sungai Kelambu, tanggal 30 Mei 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Sungai Rt.009 Rw.004, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 22 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa pemohon menikah dengan Tiara Selma di Tebas, pada tanggal 18 April 2017 sesuai dengan buku nikah / akta perkawinan nomor 0132/011 /IV /2017;
- Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon telah dikarumi seorang anak yang lahir di Tebas, tanggal 15 Maret **2018** , jenis kelamin laki - laki, yang diberi nama ABDUL KHOLI sesuai dengan akte kelahiran, nomor : 6101 -LU-24042018-0055;
- Bahwa anak pemohon sering menangis dan sakit – sakitan;
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi FAHRIN ILHAM;
- Bahwa semenjak nama anak pemohon diganti dari ABDUL KHOLI menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIN ILHAM, anak pemohon tidak rewel dan sakit - sakitan lagi;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari ABDUL KHOLI menjadi FAHRIN ILHAM;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas;

Berdasarkan alasan-alasan diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **ABDUL KHOLI** menjadi nama **FAHRIN ILHAM**;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Sambas untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 6101 -LU-24042018-0055 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan atau perbaikan dan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101043005930006, tanggal 24 Oktober 2012, atas nama Syaiful, *selanjutnya diberi tanda bukti P.1*;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0132/011/IV/2017, atas nama Syaiful dan Tiara Selma, *selanjutnya diberi tanda bukti P.2*;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-24042018-0055, tanggal 25 April 2018, atas nama Abdul Kholi, *selanjutnya diberi tanda bukti P.3*;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101041008170002, tanggal 19 April 2018, atas nama Kepala Keluarga Syaiful *selanjutnya diberi tanda bukti P.4*;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi AINIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Syaiful dan masih ada hubungan keluarga sebagai anak kandung;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta kelahirannya dari nama semula Abdul Kholi diganti menjadi Fahrin Ilham;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya dari nama semula Abdul Kholi menjadi Fahrin Ilham tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran dan nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahirannya adalah Abdul Kholi;
- Bahwa anak Pemohon Abdul Kholi dilahirkan pada tanggal 15 Maret 2018 di Tebas;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah menurut tata cara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Tiara Selma;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Tiara Selma baru dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu bernama Abdul Kholi;
- Bahwa penggantian nama Anak Pemohon menjadi Fahrin Ilham tersebut bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Anak Pemohon tersebut dan semua telah menyetujuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi TIARA SELMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Syaiful dan masih ada hubungan keluarga sebagai anak kandung;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta kelahirannya dari nama semula Abdul Kholi diganti menjadi Fahrin Ilham;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya dari nama semula Abdul Kholi menjadi Fahrin Ilham tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah memiliki akta kelahiran dan nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahirannya adalah Abdul Kholi;
- Bahwa anak Pemohon Abdul Kholi dilahirkan pada tanggal 15 Maret 2018 di Tebas;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah menurut tata cara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Tiara Selma;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Tiara Selma baru dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu bernama Abdul Kholi;
- Bahwa penggantian nama Anak Pemohon menjadi Fahrin Ilham tersebut bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Anak Pemohon tersebut dan semua telah menyetujuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama ABDUL KHOLI diganti menjadi FAHRIN ILHAM;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi AINIAH dan saksi TIARA SELMA;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Sungai Rt.009 Rw.004, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-24042018-0055 tertulis dan terbaca ABDUL KHOLI yang lahir pada tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AINIAH dan saksi TIARA SELMA yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dan telah diperiksa keterangannya di persidangan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ABDUL KHOLI akan dirubah menjadi FAHRIN ILHAM, sehingga dalam hal ini Pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AINIAH dan saksi TIARA SELMA yang dihadirkan di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama ABDUL KHOLI sering sakit-sakitan sehingga dengan adanya Penetapan ini Pemohon ingin segera melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon serta surat-surat lainnya dari yang semula tertulis dan terbaca ABDUL KHOLI menjadi tertulis dan terbaca FAHRIN ILHAM;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon yang bernama ABDUL KHOLI menjadi FAHRIN ILHAM pada dasarnya untuk kepentingan anak Pemohon, dan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut berdasarkan keterangan saksi AINIAH dan saksi TIARA SELMA yang merupakan ibu kandung dan Isteri Pemohon, keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa tantang perubahan nama tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Petitem angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitem angka III tentang pelaporan perubahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Petitem angka III berbunyi menjadi : Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk Voluntair, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama semula ABDUL KHOLI dirubah menjadi FAHRIN ILHAM, sehingga seterusnya anak Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama FAHRIN ILHAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor: 6101-LU-24042018-0055, tanggal 25 April 2018;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2019** oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas atas Nama Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 105/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 9 Juli 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Junaidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.110.000,00
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

_____ +
Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu
rupiah).